

HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PERSEORANGAN

2017

Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 17/PL.03.2-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/XI/2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN HASIL VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ende tentang Penetapan Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
 - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017; Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor 6/Kpts/KPU-Kab-018.433996/2017.
 - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang : Penetapan Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2017.